

---

**MINIMALISASI *TAX EVASION* MELALUI TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN *TAX MORALE***  
**(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAL JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I)**

**Siti Sangadah, Kurniawati Mutmainah**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

E-mail : sitisangadah08@gmail.com

---

**ABSTRAK**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah, dan tax morale terhadap penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor DJP Jawa Tengah I 2019 yang tercatat 96.489 jiwa yang merupakan wajib pajak orang pribadi efektif. Sampel dalam penelitian ini 100 WPOP yang di dapat melalui teknik accidental sampling dan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa tarif pajak, teknologi dan informasi, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pajak, dan tax morale berdampak pada penggelapan pajak.

**Kata Kunci** : tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pajak, dan tax morale.

---

**ABSTRACT**

---

*This study aimed to analyze tax rates, taxation technology and information, tax system fairness, appropriateness of government expenditure allocation, and tax morale on tax evasion. The population in this study were individual taxpayers registered at the Central Java I 2019 DJP which listed 96,489 people who were effective individual taxpayers. The sample in this study was 100 WPOP obtained through accidental sampling technique and by using multiple linear regression analysis techniques. The results show that tax rates, technology and information, tax system fairness, accuracy of tax expenditure allocation, and tax morale have an impact on tax evasion.*

**Keywords** : tax rates, taxation technology and information, tax system fairness, accuracy of tax expenditure allocation, and tax morale.

---

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Tjahyono dan Fakhri, 2005 dalam Imelda, 2014 dalam Nurfaizah, 2016). Fungsi utama pajak adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*). Pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*) yang berarti untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011). Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai *budgetair* dan *regulerend*, pajak mampu meminimalkan *tax evasion* yang ada. *Tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara yang ilegal (Hutami, 2012). *Tax evasion* biasanya dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan dan faktur pajak palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan. Mardiasmo (2009), mengartikan *tax evasion* sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Permasalahan adanya penggelapan pajak dapat dilihat melalui tidak tercapainya target

penerimaan pajak. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sesuai target penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai 2019. Komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak (Ade Mentari, 2017).

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 sampai 2019 (dalam triliun rupiah)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	% Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2015	Rp 1.055 triliun	81,5%	Rp 1.294 triliun
2016	Rp 1.283 triliun	83,4%	Rp 1.539 triliun
2017	Rp 1.147 triliun	89,4%	Rp 1.283 triliun
2018	Rp 1.315,9 triliun	92%	Rp 1.424 triliun
2019	Rp 1.332,1 triliun	84,4%	Rp 1.577,6 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerimaan pajak dalam setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada 2019 sebesar Rp 1.332,1 triliun atau sekitar 84,4% dari target. Realisasi tersebut jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.577,6 triliun. Dalam empat tahun kebelakang penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi, persentase pencapaian tahun 2017 dan 2018 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dalam Cut Hany Yurika (2016) salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Ini hampir terjadi diseluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Tengah dibagi dalam 2 (dua) Kantor Wilayah untuk Kanwil DJP Jawa Tengah I berada di Semarang yang meliputi wilayah kerja bagian utara, sedangkan Kanwil DJP Jawa Tengah II berada di Surakarta yang meliputi wilayah kerja bagian selatan. Data Kanwil DJP Jateng 1 per 8 Januari 2020 menunjukkan realisasi penerimaan pajak tahun

2019 mencapai Rp 27,6 triliun atau 86,8 persen dari target sebesar 31,8 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II sepanjang tahun 2019 tercatat sebesar Rp12,569 triliun. Angka ini mencapai 90,56 persen dari target 2019 yaitu sebesar Rp13,979 triliun. Realisasi penerimaan pajak masih belum sesuai target yang telah ditentukan sehingga masih terjadi *tax evasion*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini memilih lima faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak, yaitu tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah, dan *tax morale*.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)

*Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku (Defiandry Taslim, 2007 dalam Nurfaizah, 2016).

### Tarif Pajak (X1)

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), tarif digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan (Sekar Akrom Faradiza, 2018).

### Teknologi dan Informasi Perpajakan (X2)

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015).

### Keadilan Sistem Perpajakan (X3)

Sistem perpajakan yang adil merupakan *reward* bagi wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar (Teori

keadilan John Rawls, 1971 dalam Ingrid Permatasari, 2013).

### Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (X4)

Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang tercermin dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat kedalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah (Syahrina dan Pratomo, 2014).

### *Tax Morale* (X5)

Moral pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik dalam membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Schneider & Tongler, 2007 dalam Lulu Fatmawati 2018). Menurut K. Mutmainah (2019), Motivasi mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara sadar.

### Kerangka Pemikiran Teoritis

#### Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

Semakin tinggi tarif pajak yang ditentukan semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

#### Pengaruh Teknologi dan Informasi terhadap *Tax Evasion*

Semakin modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah akan menghasilkan kualitas pelayanan perpajakan yang baik yang akan mempersulit wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

#### Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Semakin adil pajak yang dibebankan pada wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat. Namun apabila pajak yang dibebankan pada wajib pajak tidak adil maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3 : Keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

### Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah Terhadap *Tax Evasion*

Semakin tepat pengalokasian pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya kepercayaan masyarakat maka semakin sedikit niat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4 : Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.


### Pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*

Semakin baik moral seseorang untuk patuh terhadap pajak, maka semakin besar pula niat seseorang untuk tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H5 : *Tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dibuat model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Model Penelitian



## 3. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012).

### Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelian ini penulis memilih jenis penelitain kuantitatif. Populasi yang ada dalam

penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor DJP Jawa Tengah I tahun 2019 yang tercantum 96.489 jiwa yang merupakan wajib pajak orang pribadi efektif.

Menurut Lulu Fatmawati (2018) untuk menghitung sampelnya menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah populasi

Ne2 = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{96.489}{1+96.489(0.1)^2} = 99,89$$

Berdasarkan jumlah perhitungan diatas, jumlah sampel adalah 99,89 dan untuk memudahkan perhitungan selanjutnya maka dibulatkan menjadi 100 WPOP. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*, yaitu mengambil sampel secara kebetulan. Menurut Sugiono (2004) dalam Ingrid Permatasari (2013) *accidental sampling* adalah mengambil sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang ditemui cocok sebagai sumber data.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012 dalam Nur Baiti Jannati, 2017). Data tersebut diperoleh dari kuesioner yang disebar oleh peneliti. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa ada perantara).

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket (kuesioner) dengan cara *online* melalui aplikasi *google form* dengan cara *personal chatting via whatsapp*. Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) (Y)

Indikator pengukuran variabel *tax evasion* menurut (Cut Hani Yurika, 2016) adalah sebagai berikut :

1. Tidak menyampaikan SPT
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP

### Tarif Pajak (X1)

Indikator pengukuran variabel tarif pajak menurut (Nurfaizah Abidin, 2016) adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan dalam membayar pajak
2. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia

### Teknologi dan Informasi Perpajakan (X2)

Indikator pengukuran variabel teknologi dan informasi perpajakan menurut (Ika Fitriyanti dkk, 2017) adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
2. Akses informasi perpajakan yang mudah
3. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan

### Keadilan Sistem Perpajakan

Indikator pengukuran variabel keadilan sistem perpajakan menurut (A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, 2016) adalah sebagai berikut :

1. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan
2. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak
3. Keadilan dalam penyusunan Undang-undang pajak

### Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (X4)

Indikator pengukuran variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah menurut (Cut Hani Yurika, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana alam
2. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan
3. Pemeliharaan kesehatan masyarakat

### *Tax Morale*

Indikator pengukuran variabel *tax morale* menurut (Lulu Fatmawati, 2018) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepercayaan
2. Sistem perpajakan

### 3. Kondisi ekonomi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients	Standard Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
Model					
(Constant)	,416	1,542		,270	,788
tarif pajak	-,093	,140	-,066	-,665	,508
teknologi	,064	,038	,169	1,662	,100
keadilan	,058	,042	,159	1,387	,169
ketepatan	,066	,042	,171	1,573	,119
tax morale	,008	,037	,022	,218	,828

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 11,953 + 0,596 X1 - 0,174 X2 - 0,176 X3 - 0,160 X4 - 0,137 X5 + 2,0898$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 11,953 (positif) menunjukkan bahwa tanpa dipengaruhi variabel bebas tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah, dan *tax morale* maka wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan *tax evasion*.
2. Pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak) (H1) memiliki koefisien 0,596 dan signifikan pada 0,018. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tarif pajak terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak), diterima. Artinya jika tarif pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak mengalami peningkatan maka wajib pajak

akan semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.

3. Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak) (H2) memiliki koefisien -0,174 dan signifikan pada 0,012. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak), diterima. Artinya jika teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah memiliki kualitas yang baik akan mempersulit wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
4. Pengaruh keadilan sistem perpajakan perpajakan terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak) (H3) memiliki koefisien -0,176 dan signifikan pada 0,020. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keadilan sistem perpajakan terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak), diterima. Artinya apabila pajak yang dibebankan pada wajib pajak adil maka akan mengurangi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
5. Pengaruh ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak) (H4) memiliki koefisien -0,160 dan signifikan pada 0,032. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak), diterima. Artinya semakin tepat pengalokasian pengeluaran pemerintah akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maka semakin sedikit niat

wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.

6. Pengaruh *tax morale* terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak) (H5) memiliki koefisien -0,137 dan signifikan pada 0,038. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *tax morale* terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak), diterima. Artinya semakin tinggi moral seseorang untuk patuh terhadap pajak, maka semakin besar pula niat seseorang untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R				
Model	R	Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,624 <sup>a</sup>	,390	,357	2,0898

Berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai *Adjusted R square* sebesar 0,357 atau 35,7% hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah, dan *tax morale* 35,7% sedangkan sisanya sebesar 64,3% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Pembahasan

##### Pengaruh Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Semakin tinggi tarif pajak yang ditentukan semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Contohnya tarif pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan presentase yang naik dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki sebagai pengenaan pajak. Intinya, jika mempunyai lebih dari satu kendaraan atas nama dan alamat yang sama akan semakin tinggi tarif pajak yang dibebankan. Sehingga hal tersebut dapat memicu wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

### **Pengaruh Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion***

Penelitian ini membuktikan bahwa semakin modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah akan menghasilkan kualitas pelayanan perpajakan yang baik yang akan mempersulit wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Sebagai contoh Dulu, untuk melaporkan pajak setiap wajib pajak harus memindahkan data perhitungan secara manual ke dalam formulir SPT, hal tersebut dinilai cukup merepotkan dan kurang efisien. Kemudian DJP meluncurkan aplikasi yang mampu membuat formulir SPT secara elektronik. Aplikasi tersebut diberi nama e-SPT. e-SPT merupakan aplikasi untuk membuat formulir surat pemberitahuan elektronik yang dibuat untuk menggantikan formulir surat pemberitahuan berbentuk kertas. Dengan adanya aplikasi ini wajib pajak cukup di permudah mengisi formulir dan disisi lain akan mempersulit untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

### **Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan**

Penelitian ini membuktikan bahwa semakin adil pajak yang dibebankan pada wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat. Namun apabila pajak yang dibebankan pada wajib pajak tidak adil maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Contohnya bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank bagi pelaku UMKM bisa mencapai 22% pertahun, tentu hal ini sangat berat bagi para pelaku UMKM. Resiko usaha berhenti lebih tinggi dan banyak dari mereka kesulitan untuk membayar angsuran di bank. Pemerintah menurunkan bunga KUR menjadi 7%, suku bunga yang rendah akan membantu pelaku UMKM untuk tetap hidup dan bersaing. Keadilan pajak disini sangat dirasakan, untuk wajib pajak yang berpenghasilan besar bisa dikenakan tarif pajak yang tinggi, dan untuk pelaku pengusaha kecil dapat merasakan langsung manfaat pajak dalam bentuk KUR.

### **Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pajak Terhadap *Tax Evasion***

Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tepat pengalokasian pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya kepercayaan masyarakat maka

semakin sedikit niat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Contoh adanya pembangunan infrastruktur momen mudik menjadi lancar. Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia.

### **Pengaruh *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion***

Penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik moral seseorang untuk patuh terhadap pajak, maka semakin besar pula niat seseorang untuk tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Contohnya ketika wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak dan wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak. Berarti wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak yang dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil pengujian statistik tentang minimalisasi *tax evasion* melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah, dan *tax morale* dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion* (H1 diterima). Artinya apabila tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak mengalami peningkatan, maka kebanyakan dari wajib pajak merasa enggan untuk membayar kewajibannya. Semakin tinggi tarif pajak yang ditentukan semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
2. Variabel teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* (H2 diterima). Artinya semakin modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah akan menghasilkan kualitas pelayanan perpajakan yang baik yang akan mempersulit wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.
3. Variabel keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* (H3 diterima). Artinya semakin adil pajak

yang dibebankan pada wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat. Namun apabila pajak yang dibebankan pada wajib pajak tidak adil maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

4. Variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* (H4 diterima). Artinya semakin tepat pengalokasian pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dengan adanya kepercayaan masyarakat maka semakin sedikit niat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
5. Variabel *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* (H5 diterima). Artinya semakin baik moral seseorang untuk patuh terhadap pajak, maka semakin berkurang niat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I disarankan agar meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah serta moral individu wajib pajak agar dapat mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak atau tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.
2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I disarankan agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pengawasan pajak kepada masyarakat agar mau menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- A.A Mirah Pradnya Pramita dan Budiasih. 2016. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- Ade Mentari .2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi.
- Agustiati Murdiana. 2011. *Hubungan Karakteristik Pribadi Akuntan dengan Perilaku Tax Evasion Melalui Kode Etik Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi.
- Ayu R Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2009. *Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)*. UNIKA Soegijapranata. Semarang.
- Cut Hani Yurika. 2016. *Pengaruh Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Tax Morale Terhadap Tax Evasion*. Skripsi. Universitas islam negeri syarif hidayatullah. Jakarta.
- Christine Yezzie. 2017. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal.
- Danandjaja James. 2003. *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*.
- Dian Tri Wahyuningsih. 2015. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tariff Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan System Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. Jurnal.
- Galih Ginanjar Sasmito. 2017. *Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. Skripsi.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20181022172207-17-38505/target-pajak-yang-tak-pernah-tembus-di-4-tahun-jokowi-jk>
- Hutami, S. 2012. *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika*. Majalah Online Politeknosains.
- Ika Fitriyanti. 2017. *Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.



- Imam Ghozali. 2016. *Bab III Metode Penelitian*. [https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&ei=hGomXaWVBMTd9QPZ8bOgBA&q=uji+normalitas+imam+ghozali+2016&oq=uji+multikolonieritas+imam+ghozali+2016&gs\\_l=psyab.3...231786.242668..243231...0.0..0.129.1230.15j1.....0....1..gws...35i39j0i7i30.Lmyfw5W4ISM](https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&ei=hGomXaWVBMTd9QPZ8bOgBA&q=uji+normalitas+imam+ghozali+2016&oq=uji+multikolonieritas+imam+ghozali+2016&gs_l=psyab.3...231786.242668..243231...0.0..0.129.1230.15j1.....0....1..gws...35i39j0i7i30.Lmyfw5W4ISM) (Di akses 11 Juli 2019).
- Imam Ghozali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: salemba empat.
- Inggrid Permatasari dan herry laksito. 2013. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tariff Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan System Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-10.
- [Irawan, Kepala Kantor Wilayah \(Kanwil\) Direktorat Jenderal Pajak](#)
- K. Mutmainah. 2019. *Analisis Determinan Kreatifitas Aparat Pengawas internal Pemerintah (APID)*. Universitas Sains Al-Qur'an.
- Lulu Fatmawati. 2018. *Pengaruh Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Moral Pajak Dan Money Ethics Terhadap Penggelapan Pajak*. Skripsi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nickerson, Inge. 2009. *Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12 No. 1.
- Nur Baiti Jannati. 2017. *Analisis Pengaruh Bi Rate, Asset Growth dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas Bank dengan Risiko Kredit Sebagai Pemoderasi*. Skripsi. UNSIQ Jawa Tengah.
- Nurfaizah Abidin. 2016. *Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak)*. UIN Alauddin Makassar. Skripsi.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. *Factor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama semarang Candisari)*. Skripsi.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)*. Skripsi.
- Sekar Akrom Faradiza. 2018. *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*.
- Silaen, Charles. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jom FEKON. 2(2) : h : 1-15.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. "perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABETA.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika terapan – teori dan aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta. CV ANDI OFFSET.
- Syahrina, Alifia dan Dudi Pratomo. 2014. *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak (Studi empiris pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)*. *Proceedings SNEB 2014*. h: 1-12.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2014. *Pepajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- [www.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak \(DJP\) Jawa Tengah](#)